

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1429/Pdt.G/2019/PA.JS Tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);